

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemajuan pembangunan dapat menggambarkan suatu negara maju atau berkembang. Faktor yang memengaruhi kemajuan pembangunan tersebut adalah pendapatan negara yang tinggi. Letak suatu negara juga memengaruhi ukuran pendapatan negara, semakin strategis posisi suatu negara, semakin banyak investasi yang masuk, terutama melalui sektor penerimaan pajak sehingga pendapatan negara dapat meningkat. Menurut Widiyantoro & Sitorus (2019), pendapatan suatu negara bergantung pada pajak yang diterimanya, sehingga perlu adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan banyak rancangan pembangunan yang akan dibiayai dengan pajak yang dikumpulkan, meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas bisnis yang berstatus sebagai wajib pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara, tanpa adanya imbalan langsung, bersifat memaksa, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Halim et al., 2014). Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Tetapi, sering kali dianggap biaya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Terjadi perbedaan kepentingan antara otoritas pajak, yang berupaya untuk memaksimalkan dan memastikan penerimaan pajak yang berkelanjutan, dan perusahaan yang cenderung berusaha meminimalkan kewajiban pajak (Hardika, 2007). Perbedaan kepentingan ini sering kali menjadi penyebab kurangnya penerimaan pajak negara dari yang seharusnya, yang tidak sejalan dengan target realisasi anggaran pendapatan negara. Dengan demikian, penting bagi seluruh wajib pajak, termasuk perusahaan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak guna mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering menjadi perhatian, terutama di kalangan perusahaan besar. Praktik ini mengakibatkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa perusahaan menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan aturan perpajakan dengan tujuan mengurangi banyaknya pajak yang harus dikeluarkan karena pajak merupakan biaya yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan pendapatan perusahaan. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan *transfer pricing*, memanipulasi laporan keuangan, atau menggunakan kelemahan dalam regulasi perpajakan.

Industri farmasi adalah salah satu sektor penting yang berperan signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa perusahaan-perusahaan di industri ini juga berpotensi terlibat dalam penghindaran pajak. Menurut dokumen yang dipublikasikan dalam portal informasi publik Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa industri farmasi mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa hampir seluruh subsektor dalam industri farmasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, dengan peningkatan mencapai 20,32%, dengan kontribusi perusahaan farmasi sebesar 13% dari PDB, meningkat 8,65% per tahun (Sihombing & Dalimunthe, 2022).

Analisis tingkat pertumbuhan laba perusahaan merupakan langkah penting untuk memahami kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan tingkat pertumbuhan laba pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor barang konsumsi, khususnya pada subsektor farmasi serta subsektor makanan dan minuman. Periode pengamatan mencakup lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga 2023. Pengukuran tingkat pertumbuhan laba dilakukan dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan laba pada tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Laba

Nama Perusahaan	Tingkat Pertumbuhan Laba					Rata-rata	Rata-rata per Subsektor
	2019	2020	2021	2022	2023		
Subsektor Farmasi							
PT Tempo Scan Pacific Tbk	10%	40%	5%	18%	21%	19%	334%
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	22%	16%	35%	-12%	-14%	9%	
PT Pyridam Farma Tbk	11%	137%	-75%	4928%	-131%	974%	
Subsektor Makanan dan Minuman							
Mayora Indah Tbk	16%	3%	-42%	63%	65%	21%	15%
Tigaraksa Satria Tbk	34%	12%	1%	-1%	-8%	8%	
Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	2%	-44%	101%	6%	15%	16%	

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Merujuk pada tabel perbandingan tingkat pertumbuhan laba, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dalam subsektor farmasi menunjukkan tingkat pertumbuhan laba jauh lebih signifikan dibandingkan beberapa perusahaan di subsektor makanan dan minuman. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja luar biasa dari PT Pyridam Farma Tbk, yang berhasil mencatatkan tingkat pertumbuhan laba tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,928%. Pertumbuhan ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan dan jauh melampaui rata-rata pertumbuhan laba pada kedua subsektor tersebut.

Sektor farmasi menjadi sektor yang sering diindikasikan terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Dalam publikasi ilmiah yang disusun oleh tim pajak dari KPK, Sihombing & Dalimunthe (2022), memperkirakan bahwa penerimaan negara dari pajak industri farmasi berkisar antara 32 triliun hingga 40 triliun, dengan hanya 40% yang diterima oleh pemerintah. Faktanya industri farmasi memiliki profit margin yang tinggi. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menetapkan industri ini sebagai salah satu tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan subsektor farmasi di Indonesia menjadi motivasi utama dilakukannya penelitian ini. Pada tahun 2017, PT Kalbe Farma melakukan penghindaran pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang mengindikasikan

bahwa perusahaan berupaya mengurangi kewajibannya melalui tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar senilai Rp527,85 miliar terkait dengan pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun fiskal 2016.

Faktor kondisi keuangan perusahaan yang memengaruhi *tax avoidance* mencakup beberapa aspek penting. Pertama, tingkat profitabilitas perusahaan menjadi salah satu fokus utama. Entitas bisnis berupaya melakukan praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuntungannya. Dengan efisiensi yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga akan mengurangi besaran pajak terutang.

Profitabilitas menggambarkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Kinerja profitabilitas yang positif mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang memadai guna mendukung operasionalnya serta memberikan keuntungan bagi *shareholders*. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara menghasilkan laba dan mematuhi standar etika bisnis yang baik karena dengan semakin tinggi tingkat profitabilitas menggambarkan risiko yang lebih tinggi atau praktik bisnis yang tidak etis. Menurut Rahmawati & Nani (2021), perusahaan yang mampu mendapatkan keuntungan secara positif diakui tidak terlibat dalam praktik *tax avoidance* karena perusahaan melakukan manajemen pendapatan dan membayar pajak secara memadai.

Hal-hal lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah kebijakan pendanaan perusahaan, khususnya terkait penggunaan *leverage*. Menurut Dewanti & Sujana (2019), *leverage* merupakan strategi pembiayaan yang dilakukan perusahaan dengan memperoleh dana melalui utang. Penggunaan *leverage* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak karena adanya beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Beban bunga ini, yang diakui sebagai biaya, mengurangi laba kena pajak dan secara otomatis menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh entitas bisnis. Strategi ini sering kali dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak.

Selain itu, aspek lain yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan *tax avoidance* adalah penerapan *good corporate governance*. GCG adalah kaidah yang menguasai interaksi antara investor, manajer, dan berbagai bagian yang terlibat, baik yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan, yang memiliki hak dan kewajiban (Djanegara, 2008). Menurut Sutedi (2011), krisis disebabkan oleh kelemahan dalam prinsip GCG, sehingga peningkatan standar GCG menjadi elemen kunci dalam perubahan yang diperlukan untuk mengatasi krisis.

Kehadiran kepemilikan institusional serta peran dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengendali untuk mencegah tindakan penghindaran pajak yang berlebihan. Komite audit juga berperan krusial dalam mendukung penerapan *good corporate governance*, khususnya terkait pengawasan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk mendukung dewan komisaris dalam memastikan integritas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku (Tambunan, 2021).

Terdapat temuan yang beragam pada penelitian terdahulu. Profitabilitas, yang mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, dianggap sebagai salah satu elemen penting yang dapat memengaruhi strategi *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Widyastuti et al. (2022), Matanari & Sudjiman (2022), Praditasari & Setiawan (2017), dan Sinambela & Nuraini (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan perusahaan yang meraih profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bersih. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syuhada et al. (2019), Kurniati & Apriani (2021), Maulinda & Fidiana (2019), dan Vania et al. (2023) mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan perusahaan yang lebih menguntungkan mengurangi upaya penghindaran pajak karena adanya tekanan eksternal, seperti regulasi yang lebih

ketat atau perhatian dari pemangku kepentingan. Adapun penelitian yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Marlinda et al. (2020), Aulia & Mahpudin (2019), Alfarizi et al. (2021), dan Dewi & Astutie (2023) menunjukkan bahwa tingkat keuntungan perusahaan tidak selalu berkorelasi dengan strategi penghindaran pajak yang diterapkan.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*. *Leverage* yang mencerminkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dalam struktur modalnya juga dianggap sebagai bagian dari faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu telah memberikan temuan yang beragam mengenai pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Widyastuti et al. (2022), Sunarsih et al. (2019), Sinaga et al. (2022), dan Apriliani (2023) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya rasio utang pada perusahaan cenderung lebih besar kemungkinannya untuk menghindari pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui penggunaan utang yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan pengurangan pajak dari bunga utang, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak keseluruhan. Sementara itu, Sterling & Christina (2021), Ardianti (2019), Ivena (2022), dan Tantika & Masyitah (2023) mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki proporsi utang yang besar terhadap total asetnya cenderung lebih waspada dalam pengambilan keputusan terkait *tax avoidance*, dikarenakan adanya tekanan dari kreditur dan kewajiban pembayaran utang. Jika terlalu agresif dalam menghindari pajak, perusahaan bisa menghadapi risiko keuangan yang lebih besar.

Faktor lain yang turut memengaruhi *tax avoidance* adalah penerapan *good corporate governance* (GCG). Dalam penelitian ini, GCG diproksikan melalui variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. GCG menjadi mekanisme penting dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku manajemen perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian Sari & Somprawiro (2020), Widyastuti et al.

(2022), Pramudya & Rahayu (2021) dan Sidauruk & Putri (2022) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menjelaskan bahwa keberadaan dewan komisaris independen yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas yang netral dan objektif, tetapi justru memotivasi perusahaan untuk memanfaatkan strategi *tax avoidance*. Kondisi ini timbul apabila dewan komisaris independen lebih fokus pada peningkatan efisiensi keuangan perusahaan, termasuk melalui pengurangan beban pajak untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Berbeda dengan penelitian Hendrianto (2022), Dewi & Oktaviani (2021), Pratomo & Rana (2021) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, keberadaan dewan komisaris independen dipandang memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengawasi kinerja manajemen terutama dalam menghindari tindakan *tax avoidance* yang berisiko serta berpotensi menurunkan reputasi perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen yang kuat dapat berfungsi sebagai pengontrol agar perusahaan tetap berjalan selaras dengan prinsip kepatuhan dan tata kelola yang baik. Sementara itu, Maulinda & Fidiana (2019) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran dewan komisaris independen tidak selalu berdampak langsung pada strategi pajak perusahaan, atau bahwa pengaruhnya tergantung pada faktor-faktor lain seperti karakteristik perusahaan, industri, atau regulasi yang berlaku.

Kepemilikan institusional merupakan faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Saham milik entitas yang meliputi perusahaan asuransi, pemerintah, bank atau investor asing menjadi acuan pada kepemilikan institusional. Dalam konteks akuntabilitas perusahaan terhadap pemegang saham, kepemilikan institusional berperan aktif dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen selaras dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai dan kesejahteraan bagi para pemegang saham (Sumekar et al., 2023). Penelitian Marlinda et al. (2020), Pramesti et al. (2022), Erlin et al. (2023), dan Wardana & Asalam (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional, yang umumnya merepresentasikan investor besar atau institusi keuangan, cenderung mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah perpajakan untuk meningkatkan efisiensi laba. Dengan pengaruh signifikan dari pemilik institusional, perusahaan lebih terdorong untuk menekan beban pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang dapat dikembalikan kepada pemegang saham. Sementara itu, Sumekar et al. (2023), Fortuna & Herawaty (2024), Zaenuddin & Thamrin (2023), dan Junaedi et al. (2017) menemukan adanya *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional. Berdasarkan temuan tersebut, pemilik institusional dipandang berdampak besar dalam memastikan perusahaan mengikuti praktik perpajakan yang patuh dan etis. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan di mata publik dan regulator, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan penghindaran pajak.

Komite audit berkontribusi besar terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, dengan tanggung jawab utama mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan serta regulasi yang berlaku, termasuk dalam aspek perpajakan. Penelitian perihal bagaimana *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian Sumekar et al. (2023), Tahilia et al. (2022), Hermawan & Aryati (2022), Salsabila et al. (2021) mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini tidak selaras dengan hasil studi Feranika et al. (2016), Izzati & Riharjo (2022), Syuhada et al. (2019), dan Pramudya & Rahayu (2021) yang mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dan belum menunjukkan konsistensi, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good*

corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2023. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2023.**”

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang pada penelitian ini. Identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan subsektor farmasi dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara.
2. Pendapatan perusahaan yang tinggi sering kali mengindikasikan perusahaan untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak guna mempertahankan laba bersih yang lebih besar.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas dengan menggunakan data-data yang dianalisis pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2023.
2. Penelitian ini hanya mengkaji isu-isu yang relevan dengan profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dilakukan, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang memanfaatkan laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, memungkinkan manajemen untuk menggunakan temuan-temuan dari penelitian ini sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.
 - b. Melalui analisis terhadap masing-masing variabel yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, investor diharapkan sanggup membuat pilihan investasi yang lebih tepat.
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* dalam memengaruhi *tax avoidance*, dengan berfokus pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber referensi yang berharga bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis telah merancang sistematika penulisan yang terstruktur dan dibagi menjadi lima bab untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang akan disajikan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini, memuat penjelasan secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi

dilakukannya penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang mencakup pengertian serta pembahasan secara menyeluruh mengenai teori-teori utama yang akan digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan. Selain itu, bab ini juga mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, yang disajikan dalam bentuk landasan teori, hasil penelitian terdahulu, penyusunan kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai gambaran operasional metodologi yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi variabel yang diteliti beserta jenisnya, sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan, sampel penelitian, serta definisi operasional dari variabel yang diuji.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN, dalam bab ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penjelasan dalam bab ini mencakup interpretasi hasil olahan data serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori dan temuan penelitian terdahulu, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antarvariabel.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan meliputi masalah yang relevan dengan penelitian saat ini serta hasil analisis obyektif dari penelitian tersebut. Selain itu, saran juga meliputi strategi untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada saat ini.